

TAMBAHAN PENGHASILAN - PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERBUP PEMALANG NO. 44 BD. 2012/NO. 44

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 44 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK : - Untuk mengakomodasi pemberian tambahan penghasilan kepada Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Tambahan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, perlu disesuaikan;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 28 tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 1950; UU No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permenpan No. 15 Tahun 2009; Perbup Pemalang No. 5 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 tentang tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula tentang perubahan daftar penentuan nilai dan skala ukuran serta daftar penerima dan tambahan penghasilan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 September 2012
- Terdiri atas 8 halaman beserta lampiran